



WALIKOTA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Maret 2020

Kepada
Yth. Kepala OPD /Unit Kerja/BUMD
Pemerintah Kota Yogyakarta

di
YOGYAKARTA

SURAT EDARAN
Nomor : 440/818/SE/2020

TENTANG
PENCEGAHAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)

Dalam rangka upaya pencegahan *Corona Virus Desease 2019 (Covid-2019)* di wilayah Kota Yogyakarta dan menyesuaikan kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama ini diperintahkan kepada Kepala OPD/Unit Kerja/BUMD untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menunda kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah.
2. Menunda kegiatan yang bersifat pengumpulan peserta dengan jumlah lebih dari 30 orang.
3. Melaksanakan gerakan kebersihan dengan disinfektan di kantor serta lingkungan yang menjadi tanggungjawabnya.
4. Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun cair dan atau hand sanitizer di kantor serta lingkungan yang menjadi tanggungjawabnya.
5. Melakukan prosedur protokol pencegahan corona secara sungguh-sungguh.

Demikian Surat Edaran ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2020, selanjutnya untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp. (0274) 514448, 515865, 5155866, 562862 Faks. (0274) 520332
EMAIL : walikota@jogjakota.go.id ; WEBSITE : www.jogjakota.go.id



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN